

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 51 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati	Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Bupati Dan Wakil Bupati
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,	BUPATI SUKOHARJO,	BUPATI SUKOHARJO,
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, keindahan dan terwujud situasi kondusif dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu mengatur tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan	Menimbang: a. bahwa untuk memberikan ruang guna kepentingan kegiatan kampanye, maka perlu menetapkan lokasi fasilitas umum untuk pelaksanaan kampanye pada masa kampanye pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,	Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban, keindahan dan terwujud situasi kondusif dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo, perlu mengatur tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan

<p>Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo;</p> <p>b. bahwa Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan</p>	<p>maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati;</p>	<p>Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sukoharjo;</p> <p>b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, maka Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, perlu diubah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa</p>
---	--	--

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati;		Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati;
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

<p>3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-</p>	<p>Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan</p>	<p>diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan</p>
--	--	---

<p>Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5998);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);</p>	<p>Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5998);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);</p> <p>7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);</p> <p>9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang tentang Perubahan Atas</p>	<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);</p> <p>6. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penggunaan fasilitas umum pada masa kampanye pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati perlu diubah kembali (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 6);</p>
--	---	--

<p>9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);</p>	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174); 10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan penggunaan fasilitas umum pada masa kampanye pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55);</p>	
<p>MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN PENGGUNAAN FASILITAS UMUM PADA MASA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.</p>

<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Presiden adalah Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 5. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 6. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati. (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
---	---	---

<p>7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>8. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Tengah.</p> <p>9. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.</p> <p>10. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sukoharjo.</p> <p>11. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi adalah DPRD Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>12. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah DPRD Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>13. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>14. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut</p>		
--	--	--

<p>Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan Kabupaten untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.</p> <p>15. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggaraan pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.</p> <p>16. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.</p> <p>17. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah lembaga</p>		
--	--	--

<p>penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan</p> <p>18. Bawaslu Kabupaten adalah Badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.</p> <p>19. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.</p> <p>20. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.</p> <p>21. Partai Politik Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta</p>		
--	--	--

<p>Pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/Kota.</p> <p>22. Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.</p> <p>23. Kampanye Pemilihan adalah kegiatan menawarkan visi, misi, program pasangan calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan pemilih.</p> <p>24. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu tertentu.</p> <p>25. Alat Peraga Kampanye Pemilihan adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi dan program pasangan calon, simbol atau tanda gambar pasangan calon yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tertentu, yang</p>		
--	--	--

<p>difasilitasi KPU Kabupaten yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon.</p> <p>26. Pelaksana Kampanye Pemilu adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.</p> <p>27. Petugas Kampanye Pemilihan adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan kampanye Pemilihan yang dibentuk oleh Tim Kampanye Pemilihan dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten.</p> <p>28. Fasilitas umum adalah sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>29. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Kantor Kesbangpol adalah Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>30. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang</p>		
---	--	--

<p>selanjutnya disebut Dinas PM dan PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo.</p> <p>32. Kebersihan adalah suatu keadaan dimana suatu benda tidak dilekati kotoran dan atau coretan sehingga menambah kerapian dan keindahan.</p> <p>33. Ketertiban adalah suatu keadaan yang serba teratur dan rapi sehingga mempunyai kesan bersih dan teratur.</p> <p>34. Keindahan adalah suasana yang menimbulkan daya tarik sehingga mereka yang melihatnya mempunyai kesan sesuatu itu indah.</p> <p>35. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk memberitahukan kepada masyarakat umum.</p> <p>36. Masa tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu atau kampanye Pemilihan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP KAMPANYE Pasal 2</p> <p>Kampanye terdiri dari :</p> <p>a. Kampanye Pemilu; dan</p> <p>b. Kampanye pemilihan.</p>		

<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kampanye pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; b. kampanye pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten; c. kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan d. kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. 		
<p style="text-align: center;">BAB III JENIS DAN TATA CARA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Jenis alat peraga kampanye diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memperhatikan unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan. (3) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengganggu kepentingan umum. 		

<p>(4) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di tempat/lokasi yang tidak dilarang.</p> <p>(5) Jarak pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara peserta Pemilu atau pasangan calon minimal 1 (satu) meter.</p> <p>(6) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipasang pada konstruksi permanen milik pihak ketiga/biro reklame dengan tetap memperhatikan larangan lokasi pemasangan</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) diatur sebagai berikut :</p> <p>a. Pihak ketiga/biro reklame adalah pihak ketiga/biro reklame yang telah memiliki izin resmi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan masih berlaku; dan</p> <p>b. Pihak ketiga/biro reklame memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Kantor Kesbangpol dengan tembusan Kepala Dinas PM dan PTSP dan Kepala Satpol PP dan Ketua Bawaslu Kabupaten.</p> <p>(2) Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>		

huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.		
<p style="text-align: center;">BAB IV LOKASI YANG DILARANG Pasal 6</p> <p>Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menutupi perlengkapan jalan; b. menutupi pandangan pengguna jalan; c. melintang jalan; d. merusak dan/atau mengubah bentuk fasilitas umum; e. menjorok ke badan jalan; dan f. menutupi alat peraga kampanye Peserta Pemilu lain. 		
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Lokasi median jalan yang dilarang untuk pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan Jenderal Sudirman Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Klaten; b. Jalan Diponegoro Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Boyolali; c. Jalan Ahmad Yani Kartasura dari Bundaran Tugu Kartasura sampai dengan batas Kota Surakarta; 		

<p>d. Jalan Veteran Sukoharjo depan PD BPR Bank Pasar Sukoharjo; dan e. Jalan Tanjunganom sampai batas Kota Surakarta.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Lokasi jalan protokol yang dilarang untuk pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi ruang milik jalan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan Merak Raya Solo Baru; b. Jalan Palem Raya Solo Baru; c. Jalan Cemara Raya Solo Baru; dan d. Jalan Raya Ir. Soekarno Solo Baru sampai dengan batas Kabupaten Wonogiri. <p>(2) Ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ruang sepanjang jalan dengan lebar tertentu yang bagian tepinya dibatasi oleh tanda batas pekarangan pada kanan dan kiri jalan tersebut.</p>		
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Lokasi pertamanan yang dilarang untuk pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Median Jalan Wajah Kota; b. Taman Bacem; c. Taman Tugu Kartasura; d. Taman Timur Terminal Sukoharjo; 		

<ul style="list-style-type: none"> e. Taman Wajah Kota; f. Taman Jamu Gendong; g. Taman Tugu Adipura; h. Taman Nguter; i. Taman Kompleks Perum Korpri; j. Taman dan trotoar Jl. Rajawali; k. Taman Wijayakusuma; l. Taman Pakujoyo; m. Taman Jembatan Ngrukem; n. Taman Patung Pahlawan depan PD BPR Bank Pasar Sukoharjo; o. Taman Depan Kantor Kejaksaan Negeri Sukoharjo; dan p. Taman-Taman kawasan Solo baru (Patung Kuda, Patung Pandawa, Patung Ir. Soekarno). 		
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Lokasi gedung/kantor milik Pemerintah dan fasilitas umum yang dilarang untuk pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gedung, kantor, rumah dinas/rumah jabatan milik Pemerintah Daerah, TNI/Polri, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, dan Perwakilan Instansi Vertikal; b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; c. sarana dan prasarana pendidikan; d. tempat ibadah, termasuk halaman; 		

<p>e. tiang/gardu listrik dan telepon; f. perlengkapan lalu lintas; g. kawasan terminal angkutan/bus; h. jembatan; i. depan Kantor Sekretariat Partai Politik lain; dan j. pohon dan turus jalan.</p>		
<p style="text-align: center;">BAB V JANGKA WAKTU PEMASANGAN Pasal 11</p> <p>(1) Jangka waktu pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang digunakan selama masa kampanye sampai dengan memasuki masa tenang sesuai jadwal sebagaimana yang telah diatur oleh KPU Kabupaten.</p> <p>(2) Jangka waktu pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat/lokasi kampanye dimulai pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada jadwal hari kampanye Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.</p>	<p>1. Judul BAB V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB V JANGKA WAKTU PEMASANGAN DAN PENGUNAAN FASILITAS UMUM</p> <p>2. Ketentuan ayat (1) pasal 11 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Jangka waktu pemasangan alat peraga kampanye/ penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang digunakan selama masa kampanye sampai dengan memasuki masa tenang sesuai jadwal sebagaimana yang telah diatur oleh KPU Kabupaten.</p> <p>(2) Jangka waktu pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tempat/lokasi kampanye dimulai pukul 00.00 WIB pada jadwal hari kampanye Pemilu yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten</p> <p>(3) Jangka waktu penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di</p>	

	tempat/lokasi kampanye dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB pada jadwal hari kampanye yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten.	
<p style="text-align: center;">BAB VI KEWAJIBAN Pasal 12</p> <p>(1) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan terhadap alat peraga kampanye yang dipasang.</p> <p>(2) Pelaksana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak ketiga/biro reklame yang memasang alat peraga kampanye mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga kerapian, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan keselamatan; b. mentaati waktu pemasangan yang telah ditentukan; c. memperbaiki dan mengganti apabila ada yang rusak; dan d. menurunkan/melepas/mencabut/menertibkan/membongkar alat peraga kampanye sesuai jadwal kampanye Pemilu. 	<p>3. Ketentuan ayat (1) pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertanggung jawab atas kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan terhadap alat peraga kampanye yang dipasang dan penggunaan fasilitas umum.</p> <p>(2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pihak ketiga/biro reklame yang memasang alat peraga kampanye mempunyai kewajiban :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjaga kerapian, ketertiban, keindahan, kebersihan, dan keselamatan; b. mentaati waktu pemasangan yang telah ditentukan; c. memperbaiki dan mengganti apabila ada yang rusak; dan d. menurunkan/melepas/mencabut/menertibkan/membongkar alat peraga kampanye sesuai jadwal kampanye pemilu. 	

	<p>1. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB VI A, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">BAB VI A FASILITAS UMUM UNTUK KAMPANYE Pasal 12 A</p> <p>(1) Fasilitas umum yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kampanye berupa lapangan.</p> <p>(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.</p>	<p>2. Ketentuan BAB VIA Pasal 12A diubah dan ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB VI A FASILITAS PEMERINTAH DAERAH DAN TEMPAT PENDIDIKAN UNTUK KAMPANYE Pasal 12 A</p> <p>(1) Fasilitas Pemerintah Daerah yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kampanye berupa lapangan.</p> <p>(2) Tempat pendidikan yang dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan kampanye merupakan perguruan tinggi, yang ditentukan oleh penanggung jawab tempat pendidikan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. universitas; b. institut; c. sekolah tinggi; d. politeknik; e. akademi; dan/atau f. akademi komunitas. <p>(3) Kampanye di fasilitas Pemerintah Daerah dan tempat pendidikan dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.</p> <p>(4) Metode Kampanye di fasilitas pemerintah dan tempat Pendidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pertemuan terbatas; dan b. Pertemuan tatap muka. <p>(5) Fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam</p>
--	---	--

		Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
		<p>Pasal 12B</p> <p>(1) Petugas Kampanye menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye Pemilu kepada penanggung jawab fasilitas Pemerintah Daerah dan tempat pendidikan.</p> <p>(2) Penanggung jawab fasilitas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah Pengelola atau Kecamatan atau Desa/Kelurahan lokasi kampanye.</p> <p>(3) Penanggung jawab tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rektor pada universitas dan institut; b. ketua pada sekolah tinggi; dan c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
<p>BAB VII SANKSI Pasal 13</p> <p>(1) Pemasangan alat Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini adalah suatu bentuk pelanggaran.</p> <p>(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi.</p> <p>(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penurunan/pelepasan/pembongkaran alat peraga Kampanye Pemilu atau 	<p>3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 13</p> <p>(1) Pemasangan alat peraga dan penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Peraturan Bupati ini adalah suatu bentuk pelanggaran.</p> <p>(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dikenakan sanksi.</p> <p>(3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penurunan/pelepasan/pembubaran Alat Peraga Kampanye Pemilu atau 	

<p>Kampanye Pemilihan oleh Satpol PP yang telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten bersama Instansi terkait; dan/atau;</p> <p>b. pencabutan izin reklame milik Pihak ketiga/biro reklame.</p>	<p>Kampanye Pemilihan oleh Satpol PP yang telah berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten bersama instansi terkait;</p> <p>b. Pencabutan ijin reklame milik pihak ketiga/Biro Iklan; dan/atau</p> <p>c. Penghentian kampanye oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang telah berkoordinasi dengan Satpol PP Sukoharjo</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Atribut dan Penggunaan Fasilitas Umum Untuk Kampanye Pemilihan Umum Di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 163) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 22 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum untuk Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo</p>		

Tahun 2014 Nomor 206) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		
		2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Penggunaan Fasilitas Umum pada Masa Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 6) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 19 Oktober 2018 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA	Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Maret 2023 BUPATI SUKOHARJO, ttd WARDOYO WIJAYA	Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 28 November 2023 BUPATI SUKOHARJO, ttd ETIK SURYANI
Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 19 Oktober 2018	Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 1 Maret 2023	Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 28 November 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd AGUS SANTOSA	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd WIDODO
BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018 NOMOR 55	BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2019 NOMOR 6	BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 53